

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 172 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pertahanan No.Rah/358/52 tanggal 30 Djuni 1952
- Menimbang : bahwa atas permohonan sendiri perlu membebaskan Letnan Kolonel Bambang Utoyo dari tugasnja sebagai Panglima Territorium II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No.4 tahun 1950;
2. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950;
3. surat Keputusan Presiden No.69 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1952 dibebaskan dari tugasnja sebagai Panglima Territorium II

BAMBANG UTOYO

Letnan Kolonel Infanterie Reg. No.14361

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternyata penetapan ini tidak betul.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Adjudan Djenderal,
5. Direktur Dinas-dinas Administrasi Angkatan Darat,
6. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
7. Komandan Corps Polisi Militer,
8. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
9. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
10. Panglima Territorium I s/d VII.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuli 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

Hamengkubuwono IX
HAMENGKUBUWONO IX.